

## **PENETAPAN – REKAPITULASI – PDPB**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN TRIWULAN II TAHUN 2026**

**ABSTRAK:** Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang** ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.

Keputusan ini menetapkan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Serang Provinsi Banten Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

**CATATAN:**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berlaku sejak ditetapkan tanggal 1 Juli 2026.
- Lampiran 2 halaman.